

PENGUNAAN PERMEN SEBAGAI PENGANTI UANG KEMBALIAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI KABUPATEN JAYAPURA

*THE USE OF CANDY AS A SUBSTITUTE FOR RETURN IN SALES AND PURCHASE
AGREEMENTS IN JAYAPURA REGENCY*

Ulfinasari^{1*}, Irsan², Liani Sari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence:** Ulfinasarifina25@gmail.com

Abstract

The results of this study indicate that the validity of candy in payment transactions is based on the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Bank Indonesia Regulation Number 6/14/PBI/2004 concerning the Issuance, Distribution, Revocation and Withdrawal, and Destruction of Rupiah Currency which states that paper money and coins are legal tender in the territory of the Republic of Indonesia, then candy is not a legal tender because based on the article the legal tender is paper money and coins, while Legal Protection for the Use of Candy as a Substitute for Change in a Sales and Purchase Agreement in Jayapura Regency is to request compensation from the mini market, if the compensation requested is not fulfilled by the mini market then in accordance with Article 52 letter (e) UUPK.

Keywords: *Use of Candy, Replacement of Change, Agreement, Sale and Purchase, Jayapura Regency.*

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam, Sedangkan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kabupaten Jayapura adalah meminta ganti rugi kepada pihak mini market, apabila tuntutan ganti rugi yang diminta tidak terpenuhi oleh pihak mini market maka sesuai Pasal 52 huruf (e) UUPK.

Kata kunci: Penggunaan Permen, Pengganti Uang Kembalian, Perjanjian, Jual Beli, Kabupaten Jayapura.

PENDAHULUAN

Permen merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari oleh masyarakat umum baik anak-anak maupun dewasa karena mempunyai bentuk, warna serta rasa yang beragam. Secara umum, permen yang banyak beredar dikalangan masyarakat berjenis permen keras atau hard candy yang memiliki tekstur keras dan penampakan yang bening. Candy ini merupakan salah satu jenis makanan selingan berbentuk padat, yang dibuat dari gula atau campuran gula dengan pemanis lain, bertekstur keras, dan tidak menjadi lunak bila di kunyah.

Bahan utama dalam pembuatan permen jenis ini adalah sukrosa, air, dan sirup glukosa, sedangkan bahan tambahannya adalah flavor, pewarna, dan zat pengasam. Dalam transaksi jual beli terkadang permen dijadikan sebagai pengganti uang kembalian, ini dipraktekkan pada swalayan, minimarket, bahkan warung kecil. Hal ini tentunya merugikan konsumen, konsumen berada dipihak yang lemah dibanding pelaku usaha karena menerima permen tersebut sebagai pengganti uang kembalinya tanpa ada pilihan lain untuk menolak pilihan tersebut, walaupun hal ini terlihat sepele namun konsumen merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan konsumen masih memerlukan uang kembali mereka serta tidak semua orang suka atau membutuhkan permen tersebut.

Akibatnya timbul keluhan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha warung kecil, swalayan maupun minimarket yang mengganti uang kembalian dengan permen. Uang kembalian yang diganti dengan permen adalah uang kembalian yang nilainya kecil nilai materiilnya yaitu ratusan Rupiah. Tindakan pelaku usaha warung kecil, swalayan maupun minimarket yang mengganti uang kembalian dengan permen merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Umumnya masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan uang kembalian masyarakat yang bukan dalam bentuk uang atau sesuai akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, diantaranya :

- a) Asas Manfaat, Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
- b) Asas Keadilan, Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
- c) Asas Keseimbangan, Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
- d) Asas Keamanan dan Keselamatan, Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan

memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

- e) Asas Kepastian Hukum, Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Setiap transaksi pembayaran di kasir, ada kasir yang terlebih dahulu menanyakan dan menginformasikan kepada konsumen bahwa kembalian uang yang merupakan hak konsumen akan digantikan dengan permen, dan ada juga yang tidak. Kedua kondisi tersebut diatas dapat dikatakan sama, karena penginformasian tersebut hanya merupakan kata-kata yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen dan konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk menerimanya. Alasan pelaku usaha mengganti uang kembalian dengan permen biasanya karena alasan kehabisan persediaan uang ratusan. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kabupaten Jayapura”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan emmpiris. Tipe penelitian hukum yakni normatif yaitu mengkaji Hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaedah yang berlaku di masyarakat dan penelitian empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran Berdasarkan Ketentuan Peraturan Di Indonesia

Pelaku usaha yang dalam hal ini menyediakan barang untuk dijual kepada konsumennya sering kali memberikan permen sebagai pengganti uang koin saat seorang konsumen melakukan pembayaran di kasir dengan dalih uang koin si pemilik toko tidak mencukupi untuk diberikan sebagai kembalian pembelian. Uang koin sendiri diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual dan permen (sebagai kembalian) bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan.

Jelas bahwa pelaku usaha melakukan tindakan atas kemauannya sendiri tanpa melihat dampak yang terjadi setelah itu. Jika pelaku usaha membuat atau melakukan suatu kesalahan, maka hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Sebab, pertanggungjawaban dapat terjadi jika adanya hak konsumen yang dilanggar ataupun dirugikan dan adanya kewajiban pelaku usaha yang tidak terpenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK yang menyatakan: Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sehingga akibat perbuatan supermarket/swalayan tersebut banyak konsumen yang mengeluh atas tindakan supermarket yang mengganti uang koin dengan permen pada saat melakukan pembayaran. Gejala ini menimbulkan suatu permasalahan hukum terkait sejauhmana tinjauan yuridis uang koin kembalian yang digantikan permen saat konsumen melakukan pembayaran di kasir supermarket/swalayan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) yang menyatakan bahwa: “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UUBI yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika di lakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila di tetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai UUMU) Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan “Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.” Dengan demikian, permen bukanlah merupakan alat pembayaran dan sisa pengembalian pembayaran konsumen. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas yang salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia salah satunya adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran, yang sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUBI. Dengan demikian alasan keterbatasan stock uang logam serta sulitnya mencari uang pecahan ratusan rupiah (uang logam) seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menjadikan permen sebagai pengganti uang kembalian.

Salah satu hal penting yang juga harus diperhatikan terkait pemberian kembalian permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran yang terjadi dalam hubungan antara supermarket/swalayan dengan konsumen, adalah mengenai perikatan yang di atur dalam buku ketiga Kita Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Perikatan yang terjadi antara pihak supermarket/swalayan dan konsumen adalah sebuah ikatan perjanjian jual-beli. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi

jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan.” Harga harus berupa sejumlah uang meskipun mengenai hal ini tidak di tetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termasuk di dalam pengertian jual-beli, karena apabila harga itu berupa barang maka itu akan merubah perjanjian menjadi tukar-menukar.

Oleh karena itu, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pihak supermarket/swalayan sudah seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengerti mengenai perjanjian yang mengikat pada dirinya, yaitu adalah suatu ikatan perjanjian jual-beli, bukan perjanjian tukar-menukar. Pasal 33 ayat 1 UUMU huruf b yang menyatakan “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Sehingga apabila pihak supermarket/swalayan tidak menyelesaikan kewajibannya dengan uang (uang kertas dan uang logam) yaitu dengan tetap memberikan pengembalian berupa permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran, maka pihak supermarket/swalayan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana.

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalikan Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kabupaten Jayapura.

Pengembalian menggunakan barang yaitu berupa permen menjadi alasan bagi para pedagang pada umumnya dalam melakukan transaksi jual beli di toko/supermarket/swalayan, dimana pada saat melakukan transaksi jual beli konsumen memberikan uang sebagai alat pembayaran kepada pedagang, namun pedagang memberikan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen jika pedagang tidak mempunyai uang pas seperti uang Rp. 500 maupun Rp. 1.000. Jika pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 500 maka pedagang akan memberikan tiga buah permen dan jika pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 1.000 maka pedagang akan memberikan enam buah permen, tetapi jika pengembalian sisa pembelian diatas Rp. 2.000 maka pedagang selalu memberikan pengembalian sisa pembelian berupa uang.

Pengembalian sisa pembelian yang dialihkan dengan permen itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas (rela). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli rela uang kembalikan diganti dengan barang yaitu permen dan uang dianggap lebih penting. proses transaksi jual beli yang biasa terjadi di kalangan masyarakat, maka di dalam hal tersebut mengandung unsur perjanjian dalam jual beli. Dalam pasal 1457 KUHPerdata menerangkan pengertian mengenai jual beli, yaitu perjanjian jual beli merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli pada umumnya mengikat jika adanya kesepakatan.

Oleh sebab itu, jika ada hal lain yang tidak memiliki kesepakatan maka hal tersebut dapat dikatakan dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Dalam hal tersebut, konsumen dan pelaku usaha menjadi daya tarik tersendiri mengenai masalah tersebut. Pasalnya sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

secara efektif, masih belum banyak perubahan sikap pelaku usaha terhadap konsumen, yaitu salah satunya pelaku usaha dengan persetujuan dirinya sendiri memberikan kembalian uang dalam bentuk permen yang bahkan nilai tukarnya tidaklah sama. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. sendiri tidak diatur secara jelas mengenai masalah pengembalian uang, akan tetapi yang menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang masing-masing diatur dalam pasal 4 dan 7.

Jika melihat dalam hak konsumen, dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, lalu konsumen juga berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian, jika melihat mengenai kewajiban pelaku usaha yang diantaranya adalah beritikad baik dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu pengembalian uang yang tidak sesuai, yang biasanya uang kembalian diberikan dalam bentuk permen dengan dalih bahwa tidak memiliki stok uang koin. Uang koin sendiri diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Jelas bahwa pelaku usaha melakukan tindakan atas kemauannya sendiri tanpa melihat dampak yang terjadi setelah itu. Jika pelaku usaha membuat atau melakukan suatu kesalahan, maka hal tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan olehnya. Sebab, pertanggung jawaban dapat terjadi jika adanya hak konsumen yang dilanggar ataupun dirugikan dan adanya kewajiban pelaku usaha yang tidak terpenuhi.

Dengan adanya dua hal tersebut barulah pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya. Terkait dengan masalah pengembalian uang dalam bentuk permen, pertanggungjawaban yang harus dilakukan menganut beberapa prinsip, yang salah satunya prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability). Prinsip ini dianggap penting dalam hukum perlindungan konsumen karena tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif baru dalam memperjuangkan hak konsumen, tanggung jawab mutlak juga merupakan bagian dari hasil perubahan di bidang ekonomi, lalu penerapan prinsip di dalam tanggung jawab mutlak ini melahirkan masalah baru bagi pelaku usaha serta di Indonesia sendiri terdapat dua kesenjangan, dan tanggung jawab mutlak ini menggambarkan dua kesenjangan tersebut.

Prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan juga untuk menjerat pelaku usaha untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuatnya. Tanggung jawab mutlak ini bisa diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen salah satunya karena menghilangkan proses tuntutan yang dinilai sangat panjang. Namun pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak sepenuhnya mengandung prinsip tanggung jawab mutlak.

Adapun persepsi pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). bahwa apabila usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau dengan rumusan yang berbeda, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang melakukan kesalahan dengan memberikan kembalian uang kembalian dalam bentuk permen mendapati keuntungan yang lebih. Sebab, belum tentu harga permen tersebut sama dengan nilai uang tersebut. Permen merupakan salah satu produk pangan yang banyak digemari dikalangan masyarakat. Permen merupakan salah satu produk sejenis gula- gula, yang dibuat dengan mendidihkan air dan campuran gula juga pewarna

serta pemberi rasa yang kadar airnya mencapai 3%. Kemudian, harga permen biasanya berkisar antara Rp. 100-Rp. 200,- per satuannya. Dilihat dari harga salah satu permen bernama permen Kopiko. Permen tersebut jika dijual per kotak, bungkus permen yang disetiap satu bungkus permen tersebut terdapat 50 pcs permen. Melihat dari penjelasan tersebut, maka nilai tukar antara uang menjadi permen itu sangatlah tidak pas, sebab biasanya pecahan yang tidak dimiliki oleh pelaku usaha adalah pecahan koin uang Rp. 200 bahkan uang koin bernilai Rp. 500,-.

Hal tersebut jelas sangatlah memberikan kerugian kepada konsumen, dan terkait dengan hal itu, banyak konsumen yang tidak terima jika diberikan kembalian dalam bentuk permen namun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih ataupun bertanya. Selain itu, kenapa kejadian pengembalian uang yang tidak sesuai ini sering terjadi juga karena mental pelaku usaha yang terbiasa dengan hal buruk seperti itu dan ia merasa bahwa ia sudah memberikan penjelasan.

Akibat dari perbuatan itulah yang menimbulkan adanya suatu tanggung jawab dari pelaku usaha, dimana tanggung jawab itu harus dipikul olehnya sendiri. Maka bentuk pertanggungjawaban tersebut berasal dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pembuktian mengenai ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana dimaksud di penjelasan pasal di atas, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Dimana sistem beban pembuktian yang dianut oleh UUPK adalah sistem beban pembuktian terbalik. Ketentuan ini yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dilakukan guna seolah-olah menempatkan kedudukan pelaku usaha menjadi lemah, mengingat bahwa kedudukan pelaku usaha biasanya lebih tinggi.

Penjual/Pelaku Usaha harus bertanggung jawab dengan itikad baik mengembalikan sisa pembayaran dengan mata uang seperti yang seharusnya. Karena dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, menurut Pasal 2 ayat 3 bahwa setiap perbuatan yang menggunakan uang atau tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia.

Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PB1/2004 tentang pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang menyatakan macam uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam.

Dan hanya uang rupiah saja yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran maupun uang kembalian, dan barang dalam bentuk permen dan jajanan lainnya bukanlah merupakan alat pembayaran dan sisa pengembalian yang sah. Sebaliknya uang-barang (barang yang digunakan sebagai alat tukar) mungkin mempunyai nilai barang, tetapi tidak diterima umum sebagai alat tukar untuk menyelesaikan segala macam klaim.

Fenomena tersebut tidak lepas dari dominanya pelaku usaha secara ekonomis dan keunggulan kejiwaan Pencantuman harga berupa pecahan yang seolah-olah terlihat lebih murah namun meyesatkan ini tertuang dalam Pasal 10 huruf (a) UUPK pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tariff suatu barang dan/ jasa. Harganya terlihat lebih murah yang menggerakkan konsumen untuk membeli tetapi saat pembayaran konsumen dirugikan dengan penbulatan keatas atau menggantinya berupa permen.

Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mempunyai tugas salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari tugas tersebut adalah menjaga kelancaran sistem pembayaran menggunakan rupiah yang sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Mata Uang dan UUBI bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, alasan pelaku usaha yang kehabisan stok uang koin tidak dijadikan alasan untuk mengganti dengan permen. Sebab, di dalam UU Mata Uang sendiri sudah memberikan penjelesan terhadap fasilitas penukaran uang guna untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
- b) Penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dan pertanggungjawaban pelaku usaha adalah tiap konsumen yang dirugikan yang disebabkan oleh pelaku usaha yaitu hal yang paling sederhana dilakukan adalah meminta ganti rugi kepada pihak mini market, apabila tuntutan ganti rugi yang diminta tidak terpenuhi oleh pihak mini market maka sesuai Pasal 52 huruf (e) UUPK, konsumen berhak melakukan pengaduan akan hal ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalikan Dalam Perjanjian Jual Beli Di Kabupaten Jayapura adalah meminta ganti rugi kepada pihak mini market, apabila tuntutan ganti rugi yang diminta tidak terpenuhi oleh pihak mini market maka sesuai Pasal 52 huruf (e) UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusa Media.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Az. Nasution (2002), *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Cet. 2*, Jakarta, Diadit media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UNYAP, (2011). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Jayapura, Fakultas Hukum UNYAP.
- Husni Syawali dan Neni S M, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.
- H.K. Daeng Naja, (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- M. Hikmat Hami, (2001), *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Graham Ilmu.
- Muhammad Syaifuddin, (2012), *Hukum Kontrak, Cv. Cet. 1*, Bandung, Mandar Maju.
- Paulus J. Soepratignja, (2007), *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo.
- Suharsini Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Tonny Hanitojo Soemitro, (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Zakyah Eryunica, (2006), *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atas Pernyataan Kadaluarsa Pada Produk Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Zainudin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zwitser, dalam Herlien Budiono, (2009), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.